

## TELAAH 'URF TERHADAP ADAT LARANGAN NIKAH MBAREP TELON DI DESA TAWUN NGAWI

**Dian Candra Kumala Putri<sup>1</sup>, Shofwatul Aini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: diancandra829@gmail.com

<sup>2</sup>Email: shofi\_ilna@yahoo.com

---

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.335>

Received: 21-11-2021

Revised: 7-12-2021

Approved: 31-12-2021

---

**Abstract:** *For the Muslim community, guidelines regarding marriage are contained in the Qur'an, hadith, positive law, and Urf. In practice, people still use traditions in carrying out marriages, one of which is Mbarep Telon, meaning that the marriage is carried out by the prospective bride and groom who are both the first child and one of the parents is also the first child. The focus taken from this research is related, first, how to find out 'urf against the practice of prohibiting mbarep telon marriages in Tawun Ngawi Village? Second, how do we 'urf against the tradition of slametan redeeming children as a rejection of balance in the ban on mbarep telon marriages in Tawun Ngawi Village? This research uses ushul fiqh approach with qualitative research type and uses interview, observation, and documentation techniques. Based on this research, it can be said that, First, the practice of prohibiting mbarep telon marriage meets the requirements accepted by 'urf as a source of law and is included in 'urf sahih because in this custom it is as a caution in determining a partner. Second, that the slametan tradition of redeeming children as a rejection of balance in the prohibition of mbarep telon marriage is included in 'urf typical, 'urf fi'li, and 'urf sahih.*

**Keyword:** *Islamic Marriage Law, Mbarep Telon, 'Urf.*

**Abstrak:** *Bagi masyarakat muslim, pedoman mengenai perkawinan termaktub dalam Alquran, hadits, hukum positif, serta Urf. Dalam praktiknya, masyarakat masih menggunakan tradisi dalam melaksanakan perkawinan, salah satunya Mbarep Telon, artinya pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang keduanya adalah anak pertama dan salah satu orangtuanya juga anak pertama. Fokus yang diambil dari penelitian ini yaitu terkait, pertama, bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktik larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun Ngawi? Kedua, bagaimana tinjauan 'urf terhadap tradisi slametan tebus anak sebagai tolak balak dalam larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun Ngawi? Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh dengan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama bahwasanya praktik larangan nikah mbarep telon memenuhi syarat-syarat diterima 'urf sebagai sumber hukum dan termasuk dalam 'urf shahih karena dalam adat ini bersifat sebagai penghati-hatian dalam menentukan pasangan. Kedua, bahwasanya tradisi slametan*

*tebus anak sebagai tolak balak dalam larangan pernikahan mbarep telon termasuk dalam 'urf khass, 'urf fi'li, dan 'urf shahih.*

**Kata Kunci:** *Hukum Perkawinan Islam, Mbarep Telon, 'Urf.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sebelumnya belum mereka miliki.<sup>1</sup> Pernikahan sudah merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas dari generasi ke generasi lainnya. Pernikahan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan.<sup>2</sup> Selain itu pernikahan antar manusia berbeda dengan pernikahan hewan maupun tumbuhan yang hanya melakukan karena hawa nafsunya. Perkawinan antar manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.<sup>3</sup>

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan dalam bahasa Islam disebut perkawinan dengan dua pandangan yaitu secara luas maupun sempit. Pernikahan dalam arti luas adalah sebagai alat pemenuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan. Sedangkan secara sempit adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk memenuhi perintah Allah dan melakukan ibadah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas ra. Bahwa Rosululloh saw. bersabda:

من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي

*“Barangsiapa diberi oleh Allah seorang istri yang shalehah, maka dia telah membantunya untuk, menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah lainnya.” (H.R. Ath-Thabrani dan Al-Hakim).<sup>4</sup>*

Dasar hukum perkawinan dalam Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram. Hal itu dapat dilihat dari kesiapan calon mempelai.<sup>5</sup> Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam ; Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia Press, 2017).

<sup>4</sup> Romli Romli dan Eka Sakti Habibullah, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177–90.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).

syarat sah dari perkawinan tersebut. Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Islam telah menata dengan baik aturan-aturan perkawinan dengan sedemikian rupa, bahkan lebih dari itu, Islam meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan akan semakin penting eksistensinya ketika dipandang dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam.<sup>6</sup>

Umat Islam khususnya di Jawa masih sangat kental dengan budaya dan norma-norma setempat, meskipun norma-norma tersebut kadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dalam hukum Islam. Korelasi antar umat Islam dengan norma adat dapat menghasilkan budaya dan dapat berdampak pada sebuah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, misalnya dalam sebuah perkawinan terdapat larangan adat kawin. Perpaduan Islam dengan unsur budaya ini banyak melahirkan problem, karena ada saatnya unsur budaya tidak sinkron dengan hukum Islam. Maka dari itu perlu adanya ilmu yang mampu menjawab problema-problema tersebut yakni ilmu fikih. Fikih atau hukum Islam yang berasal dari kata *faqih*-*yafqohu*-*fiqihan* yang artinya mengerti atau paham berarti juga paham secara mendalam. Secara istilah fikih adalah ilmu yang mempelajari macam-macam syariah atau hukum Islam berdasarkan Al-qur'an, hadits, ijma' maupun qiyas.<sup>7</sup> Sedangkan ushul fikih adalah sekumpulan kaidah-kaidah yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>8</sup>

Masyarakat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi masih memiliki kepercayaan mengenai larangan pernikahan *mbarep telon*. Warga setempat masih takut untuk mengadakan nikah *mbarep telon*, karena nikah *mbarep telon* tersebut dipercaya sebagai pernikahan yang akan mendatangkan cilaka atau balak. Menurut Bapak Suradji selaku sesepuh di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa pernikahan *mbarep telon* adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai dimana keduanya adalah anak pertama dan salah satu orangtuanya juga anak pertama, hal ini termasuk larangan nikah yang ada di Desa Tawun. Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, masyarakat setempat meyakini bahwa pernikahan tersebut akan mendatangkan sial atau cilaka.

Sesepuh desa menceritakan bahwa pernah terjadi pernikahan *mbarep telon* beberapa tahun lalu. Dimana suami istri tersebut berstatus anak pertama dan

---

<sup>6</sup>Umar Jaya M, "The Mo Learo Tradition in Pre Marriage to the Community Sangkub District, North Bolaang Mongondow Regency on Islamic Law Perspective," *Al-Mizan* 13, no. 1 (2017): 69-88.

<sup>7</sup> Erwin Yudha Prahara, *Ilmu Fiqih I dan II* (Ponorogo: LPPM IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>8</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017).

bapak dari istri juga anak pertama. Kemudian dari pernikahan tersebut terjadi sebuah akibat atau cilaka yaitu meninggalnya bapak dari istri.<sup>9</sup> Untuk meminimalisir dampak yang terjadi, sesepuh desa menjelaskan agar masyarakat setempat melakukan *slametan tebus* anak yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan. Sehingga kegiatan *slametan* ini diharapkan pernikahan tersebut tidak mendatangkan dampak yang buruk atau cilaka. Adat larangan nikah *mbarep telon* sudah menjadi pantangan dalam pernikahan di Desa Tawun.

Sedangkan dalam hukum Islam, pernikahan dapat dikatakan sah, apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun nikah tersebut yaitu adanya mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul. Adapun syarat-syarat nikah yaitu laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi dan pernikahan tersebut dihadiri oleh para saksi. Dalam hal ini *al-'urf* hadir dalam menjawab problem-problem yang muncul dalam masyarakat. *'Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. *'Urf* terbagi menjadi dua yakni *'urf shahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat, dan *'urf fasid* yang dilarang karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Problematika adalah ketika terjadi suatu permasalahan hukum dimana ada konsep *'urf* yang ada berbeda dengan konsep *'urf* yang ada dalam hukum Islam seperti yang terjadi dalam adat larangan perkawinan *mbarep telon* Di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.<sup>10</sup> Dari uraian permasalahan diatas, peneliti menemukan bahwa adat larangan nikah *mbarep telon* masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji fokus masalah tersebut.

Aneka Tri Puji Lestari dalam penelitiannya tentang Tinjauan *Al-'Urf* Terhadap Adat Larangan nikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Ponorogo menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Ngasinan Ponorogo masih mempercayai adanya mitos sampai sekarang. Adapun dasar yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada Bulan *selo* diantaranya karena masih tetap melestarikan adat istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. Dan untuk menghormatinya masyarakat tetap mempraktikkan adat larangan menikah pada bulan selo ini. Sedangkan untuk sanksi yang diterima oleh para pelanggar larangan menikah pada bulan selo termasuk *'urf shahih*. Perbedaan penelitian ini terletak pada perbedaan adat yang akan diteliti, yaitu pernikahan bulan *selo* dan adat pernikahan *mbarep telon*.

Berdasarkan latar belakang peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik larangan nikah *mbarep telon* di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi? 2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *slametan tebus* anak sebagai tolak balak

---

<sup>9</sup> Suradji, Hasil Wawancara, Sesepuh Desa Tawun Tanggal 08 Desember 2020

<sup>10</sup> M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (26 Maret 2017): 66-86.

dalam larangan nikah *mbarep telon* di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi?

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field work research). Informasi diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan, mencatat segala yang diamati pada objek kajian, melakukan wawancara, dan teknik dokumentasi. Informasi diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan, mencatat segala yang diamati pada objek kajian, melakukan wawancara, dan teknik dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah para sesepuh desa, tokoh agama, masyarakat desa dan lain-lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih yaitu ilmu 'urf.

### KONSEP PERNIKAHAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>11</sup> Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ ۖ وَرِجْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ

*"Maka Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Jika kiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil diantara itu, hendaklah kamu nikahi seorang saja."*

Kata nikah berasal dari نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan pernikahan dimasukkan ke dalam suatu bab disebut dengan munakahat.<sup>12</sup> Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual.<sup>13</sup> Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pernikahan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Namun hukum dalam pernikahan bukan hanya mubah melainkan wajib, sunnah, haram, dan makruh.

Pelaksanaan pernikahan merupakan aplikasi hukum agama karena itu agama menentukan rukun maupun syarat-syarat sahnya menikah. Rukun nikah antara lain: Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan,

---

<sup>11</sup> Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*.

<sup>12</sup> Abidin dan Aminuddin.

<sup>13</sup> Saebani, *Fikih Munakahat 2*.

adanya wali dari pihak calon mempelai wanita, adanya dua orang saksi, dan sighth akad (ijab kabul).

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Sedangkan menurut Imam Malik rukun nikah adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.<sup>14</sup>

Pernikahan pada umumnya memiliki tujuan pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>15</sup> Selain itu juga untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah dan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah serta mencari ridho Allah swt.

Dalam hal ini Nabi Muhammad saw. menyinggung dalam hadits:

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*"Nikahilah perempuan karena empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya."* (H.R. Bukhori dan Muslim)

Melalui hadits tersebut Nabi Muhammad saw. menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti.<sup>16</sup>

Pada sebuah pernikahan juga terselip sebuah hikmah didalamnya. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Dengan menikah rasa tanggung jawab kita akan jauh lebih besar untuk keluarga disinilah kita akan mendapatkan peran yang lebih penting dalam mendidik anak dan keluarga. Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi

---

<sup>14</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).

<sup>15</sup> Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1.

<sup>16</sup> Kusnul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (27 Juni 2019): 1-26.

yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat perseman cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam Alquran surat ar-Rum ayat 21.<sup>17</sup>

Di Indonesia peraturan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahit batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami iatri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.<sup>18</sup>

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinana dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, wali-wali mereka yang sah dapat bertindak.<sup>19</sup>

Namun dalam sebuah pernikahan, Islam juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam pernikahan yaitu mahram muabbad dan mahram muaqqat. Mahram muaqqat adalah larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun. Sedangkan Mahram muaqqat adalah larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka sudah tidak lagi haram. Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat yang masih mempercayai adat dan budaya yang berkembang di masyarakat, terutama adat larangan nikah *mbarep telon*.

Tradisi larangan pernikahan ini terbentuk dan kemudian menjadi sebuah realitas sosial yang diyakini, maka realitas sosial ini akan terinternalisasi oleh masyarakat yang mempercayainya. Internalisasi yaitu suatu proses dimana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial tempat individu menjadi anggotanya. Berawal dari sekedar mengikuti tradisi tersebut

---

<sup>17</sup> Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-34, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

<sup>18</sup> Syamsuri Syamsuri dan Ilham Effendy, "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (28 Juni 2021).

<sup>19</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinana Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol 2 No 2, (2020).

maka seiring berjalannya waktu masyarakat akan semakin memahami aturan-aturan yang diciptakan dari tradisi larangan pernikahan tersebut.<sup>20</sup>

Adat larangan nikah *mbarep telon* ini akan ditinjau dengan hukum Islam 'urf. Secara bahasa kata 'urf berasal dari akar kata *عرف يعرف* yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap, baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>21</sup> Sedangkan menurut istilah 'urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan).<sup>22</sup>

*Al-'urf* dibagi dalam berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu berdasarkan objeknya yakni 'urf *fi'li* ialah 'urf yang berupa perbuatan, dan 'urf *lafzdi/'urf qauli*, ialah 'urf atau kebiasaan masyarakat yang berupa perkataan, ungkapan tertentu. Aspek kedua yaitu berdasarkan diterima atau tidaknya yakni 'urf *sahih* ialah adat yang baik yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' dan 'urf *fasid* ialah adat yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Aspek yang ketiga yaitu berdasarkan cangkupannya yakni 'urf *'amm* ialah adat tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah dan 'urf *khas* ialah adat kebiasaan yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.<sup>23</sup> Para ulama sepakat bahwa 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan syara'. Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf, Al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya dengan kaidah :

العادة محكمة

*Adat atau 'urf itu menjadi pertimbangan hukum*

Jika hukum telah ditetapkan berdasarkan 'urf, maka kekuatannya telah menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu: (a) adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, (b) adat atau 'urf berlaku umum, (c) 'urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, dan (d) adat tidak bertentangan dengan dan melalaikan dalil syara'.

---

<sup>20</sup> Idrus Ruslan dkk., "Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (30 Juni 2021): 1-16, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>.

<sup>21</sup> Sucipto Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS* 7, no. 1 (3 Februari 2015), <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

<sup>22</sup> Sanusi, *Ushul Fiqh*.

<sup>23</sup> Sanusi.



## **PRAKTIK LARANGAN NIKAH MBAREP TELON DI DESA TAWUN NGAWI**

Kabupaten Ngawi Dalam kehidupan keluarga Jawa, perkawinan merupakan sebuah hal yang sangat penting dan sakral karena perkawinan merupakan pertanda dibentuknya keluarga yang baru yang terlepas dari orang tua. Maka dari itu sebuah perkawinan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan perencanaan yang matang. Dalam melaksanakan pernikahan tidak akan terlepas dari peraturan-peraturan dalam suatu daerah yang menjadi tempat tinggal, meskipun dalam peraturan negara dan ketentuan Islam sudah diatur dengan jelas, tetapi tidak akan menutup kemungkinan daerah yang ditempati mempunyai suatu peraturan tersendiri. Peraturan tersebut muncul berdasarkan peninggalan dari orang yang terdahulu yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Ketentuan Jawa yang masih dilestarikan hingga sekarang misalnya adat larangan nikah *mbarep telon* di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

Menurut Mbah Susul sebagai salah satu Pujonggo di Dusun Ndari Desa Tawun menjelaskan bahwa:

*"Seng dijenengke adat mbarep telon kui anak mbarep utowo anak pertama kui ana telon utowo telu. Adat mbarep telon kui uwes ono songko mbah-mbah mbiyen. Mbarep telon kui sejatine artine simbol pati, yaiku enek e mayit siji seng ditali nganggo tali seng jejer telu (telon). Nek jaman saiki, ono seng percoyo yo ono seng ora percoyo, tapi akeh seng percoyo. Nek ngepasi mbah-mbah jowo yo diterapne tenan. Jenenge mbarep telon kui dilarang amergo jenenge pitung jowo. Pitung jowo kui likrik. Seumpama nek dinyangi, dipercoyo enek balak teko. Kenyataan e yo ono nek di delok-delok, akeh seng nglanggar adat mbarep telon akhire pegatan, salah sijine meninggal, anak e seng ninggal utowo seng liyane. Makane akeh wong seng wedi nglanggar adat mbarep telon. Tapi sejatine laramgan mbarep telon kui duduk mutlak tapi dinggo tanda ben ati-ati."*<sup>24</sup>

Dari cerita dan hitungan jowo para sesepuh inilah diyakini bahwa pernikahan yang berada pada lingkup *mbarep telon* dilarang, karena jika tetap dipaksa untuk melakukan pernikahan dipercaya akan terjadi percekocokan rumah tangga bahkan kematian dalam kehidupan pernikahn tersebut. Selain hal tersebut *mbarep telon* merupakan sebuah simbol kematian yaitu terdapat tiga tali yang ditalikan berjajar yang mengandung makna adanya anak pertama (*mbarep*) yang berjajar tiga (*telon*).

Mbah Suradji sebagai sesepuh di Dusun Tawun 1 Desa Tawun mendeskripsikan tentang larangan nikah *mbarep telon* sebagai berikut:

*"Mayoritas masyarakat yakin dengan adat mbarep telon. bahkan orang-orang takut untuk melanggarnya, meskipun ada juga yang melanggar adat larangan mbarep telon tersebut. Dari pelanggaran adat larangan mbarep telon tersebut terjadi suatu fenomena yaitu bapak dari mempelai laki-laki tiba-tiba*

---

<sup>24</sup> Susul, Hasil Wawancara, Sesepuh Desa Tawun Tanggal 21 Februari 2021.

*meninggal tanpa sebab, hal tersebut membuat warga sekitar takut untuk melanggar peraturan tersebut. Ketentuan ini bukanlah ketentuan tertulis, lebih ke hukum adat dan ketentuan ini tidak juga melarang secara paten, hanya saja kepada penghati-hatian karena sebuah pernikahan pasti bertujuan untuk hidup lebih panjang dan tentram.”<sup>25</sup>*

Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat benar-benar menyakini dan fanatik terhadap adat pernikahan *mbarep telon*. Meskipun sebenarnya bukanlah peraturan yang tertulis dan harus dilaksanakan, tetapi hanyalah sebuah tanda penghati-hatian. Serta dikarena akibatnya juga sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Desa Tawun adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi yang mayoritas beragama Islam, namun tidak dapat terlepas dari mematuhi adat istiadat yang berkembang di Desa Tawun, salah satunya adat dalam pernikahan. Adat istiadat di sana hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Masyarakatnya merupakan masyarakat yang sangat mempercayai dan sangat berhati-hati dalam melaksanakan sebuah pernikahan, maka tidak dapat dipungkiri mereka tetap memegang teguh kepercayaan nenek moyang.

Pernikahan dalam sebuah adat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga bertujuan untuk membangun keluarga yang tentram, damai dan bahagia serta mempunyai kehidupan yang lebih panjang kedepannya. Dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua pikiran dan dua prinsip, namun juga menyatukan dua keluarga supaya terjadi hubungan kekerabatan yang harmonis.

Adat larangan nikah *mbarep telon* merupakan sebuah adat dimana sepasang kekasih merupakan anak pertama (*mbarep*), dan salah satu orangtua dari sepasang kekasih tersebut juga anak pertama (*mbarep*). Mayoritas masyarakat Desa Tawun meyakini bahwa larangan tersebut jika dilanggar akan mendatangkan sebuah cilaka atau balak. Karena larangan ini sudah dilaksanakan sejak dahulu dan tetap dilestarikan hingga saat ini.

Sepasang kekasih yang melanggar ketentuan tersebut dipercaya akan mendapatkan cilakanya, seperti mempelai laki-laki meninggal tanpa sebab begitupun sebaliknya, atau bisa saja orangtuanya yang meninggal. Selain itu bisa juga terjadi percekcoakan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Dengan demikian masyarakat akan berpikir dua kali untuk melanggar adat tersebut.

Dalam agama Islam juga terdapat larangan-larangan dalam pernikahan, seperti nikah semahram, nikah mut'ah, nikah dalam masa iddah, dan lain sebagainya. Larangan-larangan pernikahan tersebut ada yang bersifat tetap ada juga yang bersifat sementara.

---

<sup>25</sup>Suradji, *Hasil Wawancara*, Sesepeuh Desa Tawun Tanggal 21 Februari 2021.

Sesudah mengetahui penjelasan tentang adat larangan nikah *mbarep telon* beserta akibat yang akan terjadi jika melanggar adat di Desa Tawun Kecamatan Kasreman kabupaten Ngawi maka disini peneliti akan menganalisis berdasarkan *al-'urf*. Dalam ilmu ushul fiqh adat disebut dengan '*urf*'. Kata '*urf*' menurut istilah adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan).<sup>26</sup>

Dalam pembentukan adat harus memperhatikan hukum syara'. Karena adat yang sudah terbentuk akan menjadi suatu kebiasaan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring dengan perubahan tempat dan zaman, karena permasalahan baru akan muncul dari masa ke masa.

Para ulama dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:

1. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Adat atau '*urf*' berlaku umum dan mereka di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus berlaku sebelum penetapan hukum. Jika '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. Adat tidak bertentangan dengan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>27</sup>

Adat dapat dikatakan shahih apabila telah memenuhi persyaratan di atas. Apabila adat tidak memenuhi syarat diatas, maka bisa dikatakan fasid atau tidak sesuai dengan dalil syara'. Dalam adat larangan nikah *mbarep telon* berdasar syarat-syarat yang dijelaskan diatas telah memenuhi tiga syarat yaitu syarat poin (1), (2), dan (3). Syarat adat poin (1) menjelaskan adat dapat bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal. Dalam kenyataannya adat larangan nikah *mbarep telon* ini umumnya dapat diterima oleh masyarakat setempat dan jika dilanggar akan mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat yang melanggar.

Syarat adat poin (2) menjelaskan adat berlaku secara umum dimasyarakat. Mayoritas masyarakat setempat sangat mempercayai adanya adat larangan nikah *mbarep telon* tersebut. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mempercayainya. Syarat adat poin (3) menjelaskan adat sudah berlaku pada saat

---

<sup>26</sup> Sanusi, *Ushul Fiqh*.

<sup>27</sup>H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih II* (Jakarta: Prenada Media, 2009).

penetapan. Adat larangan nikah *mbarep telon* ini sudah berlaku sejak nenek moyang dan tidak diketahui secara pasti awal dari munculnya adat tersebut. Poin (4) berdasarkan penjelasan diatas peneliti menganalisis bahwa adat nikah *mbarep telon* tidak menentang hukum syara' karena meskipun masyarakat mengetahui kemudharatannya namun tidak meninggalkan hukum-hukum syara' dalam mencari solusi mengenai adat tersebut.<sup>28</sup>

Jadi, menurut penulis adat larangan nikah *mbarep telon* ini merupakan salah satu adat yang ada di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. Adat tersebut sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan syarat-syarat '*urf*' adat larangan nikah *mbarep telon* tidak bertentangan dengan hukum syara' ('*urf*'). Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan nikah *mbarep telon* termasuk ke dalam '*urf shahih*'. Karena adat ini telah berlaku secara turun temurun sejak zaman dahulu yang dilakukan secara berulang-ulang dan diakui oleh kalangan umum serta tidak bertentangan dengan dalil syara'. Meskipun adanya adat larangan nikah *mbarep telon* ini terkesan membatasi dalam memilih pasangan, akan tetapi justru mendatangkan sebuah penghati-hatian dalam memilih pasangan hidup.

#### **TRADISI *SLAMETAN* TEBUS ANAK SEBAGAI TOLAK BALAK DALAM LARANGAN PERNIKAHAN *MBAREP TELON* DI DESA TAWUN NGAWI**

Tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur merupakan sebuah adat istiadat yang menjadi kebiasaan yang lebih ditekankan kepada nilai-nilai budaya, norma-norma yang berlaku, hukum dan ketentuan yang bersangkutan. Tradisi bisa dikatakan adat yang dilakukan secara berulang-ulang secara turun-temurun. Adat ini mampu hidup sesuai dengan keadaan zaman. Maka dari itu adat istiadat yang berkembang dan berhubungan dengan masyarakat dapat menjadi sebuah hukum adat. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Adat larangan *mbarep telon* ini merupakan salah satu pengimplementasian dari ketentuan yang berlaku pada masyarakat, sehingga akan berpikir dua kali jika akan melanggarnya. Ketika melanggarnya selain dipercaya akan mendatangkan *bala'*, tetapi juga akan jadi bahan perbincangan tetangga, namun ada juga yang tetap menghargai apabila ada yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Pasangan yang hendak menikah tetapi melanggar ketika terhalang oleh adat larangan *mbarep telon*, maka kedua belah pihak keluarga melakukan negosiasi untuk dimusyawarahkan jalan keluar yang terbaik, apabila musyawarah menemukan jalan keluar maka pernikahan biasanya tetap dilaksanakan dengan mensiasati larangan tersebut. Namun jika musyawarah tersebut tidak berada pada

---

<sup>28</sup> Analisis Penulis.

titik kesepakatan maka pernikahan itu terpaksa harus dibatalkan dan hanya menjalin peseduluran (persaudaraan).

Jalan keluar yang ditempuh menurut Bapak Sulam selaku masyarakat Dusun Konten Desa Tawun:

*"Menurut saya ya mbak, tergantung dari kedua belah pihak bagaimananya. Kalau saya yang namanya pernikahan ya harus dipersiapkan dengan matang. Jika dilarang dan kedua belah pihak bermusyawarah tapi tidak mendapat jalan terbaik, jalan satu-satunya ya hanya pembatalan pernikahan tersebut."*<sup>29</sup>

Dalam melanggar pernikahan adat *mbarep telon* agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan, masyarakat Desa Tawun dan para sesepuh (pujonggo) serta para tokoh agama tetap berusaha bisa melaksanakan larangan ini dengan cara orangtuanya membuang anaknya, dan ditemukan oleh seseorang yang tidak lain adalah calon mertuanya sendiri. Dan calon mertuanya itu menebus anak yang dibuang tersebut dengan cara slametan untuk menebus anak agar dapat melaksanakan pernikahan. Untuk pelaksanaan pernikahan tersebut dibutuhkan negosiasi dan musyawarah antara kedua keluarga. Namun jika tidak ditemu kan titik kesepakatan, maka kedua belah pihak tidak boleh memaksa.

Menurut Mbah Warti sebagai salah satu sesepuh (pujonggo) Desa Tawun, sebagai berikut

*"Kabeh kui mbalek neng wong e dewe-dewe. Syarat e ben oleh melaksanakan mbarep telon, wong tuane salah siji ngguwak anak, terus ngko ditemu karo wong seng ora liyo dadi morotuone, mari ngono morotuone kui slametan kanggo nebus anak."*

Proses tradisi *slametan* tebus anak ini dimulai dengan mempersiapkan makanan. Makanan tersebut berisikan nasi tumpeng beserta ayam panggang, yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama panggang *buceng*. Panggang *buceng* ini dilengkapi dengan *ubo rampen* seperti *urap*, mie goreng, tempe kering dan lain-lainnya. Slametan ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai saksi adanya tebus anak. Hal ini diniatkan untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah swt.

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa didalam hukum Islam tidak terdapat adanya ketentuan harus menikah dengan anak keberapa yang biasa disebut *mbarep telon*. Dalam agama Islam hukum pernikahan dibahas dalam fikih munakahat, didalamnya dijelaskan dari pengertian pernikahan, hukumhukum pernikahan hingga pada pernikahan yang dilarang, namun tidak mengatur tentang pernikahan dengan anak keberapa. Meskipun demikian yang namanya hukum adat yang berkembang dimasyarakat sangat dipertimbangan dalam menentukan

---

<sup>29</sup>Sulam, *Hasil Wawancara*, Masyarakat Desa Tawun tanggal 4 Maret 2021.

kehidupan masyarakat, salah satunya pernikahan, walaupun tidak ada dasar yang pasti, hanya berdasar pada kata leluhur dan sesepuh yang dilestarikan.

Islam di Indonesia sangat menusantara artinya sangat toleran terhadap adat dan budaya yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk toleransi seperti diwujudkan dengan menggabungkan antara hukum Islam dan adat, tradisi serta budaya. Dari awal penyebaran agama Islam di Indonesia sudah menggabungkan antara hukum Islam dengan adat dan budaya daerah. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah masyarakat dalam menyerap agama Islam. Dan agama Islam pun tidak melarang adanya adat dan tradisi sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam adat larangan nikah *mbarep telon* terdapat sebuah penghitungan yang harus diketahui dalam menentukan calon pengantin. Penghituan bisa dipertimbangan dari anak keberapa pengantin tersebut. Jika calon mempelai adalah anak pertama (*mbarep*) dan salah satu orangtua dari calon mempelai juga anak pertama (*mbarep*), maka hukum adat Jawa ini tidak bisa dihindari karena sudah menjadi hukum pasti dari para leluhur. Namun dalam hal ini pernikahan tersebut dapat diusahakan dengan cara bermusyawarah antara kedua pihak. Jika musyawarah berakhir mufakat maka pernikahan dapat dilaksanakan, namun jika gagal maka otomatis pernikahan tidak dilanjutkan. Semua tergantung dari keputusan kedua calon mempelai dan kedua keluarga besar dan tidak boleh memaksa antar keluarga.

Pada dasarnya adat larangan nikah *mbarep telon* termasuk kepada peraturan adat yang tidak dapat diganti ketentuannya. Namun sebagian masyarakat ada yang tetap melaksanakan pernikahannya dengan cara salah satu calon pengantinnya dibuang oleh orangtuanya lalu ditemukan oleh seseorang yang bukan lain itu adalah calon mertuanya. Untuk melegalkan anak tersebut menurut adat Jawa dilaksanakannya *slametan* tebus anak yang bertujuan untuk menghindari atau menolak balak.

Dilihat dari segi cangkupannya, Tradisi *slametan* tebus anak sebagai tolak balak ini sesuai dengan jenis '*urf khash*. Karena adat ini hanya berlaku di Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur Kabupaten Ngawi ketika pernikahan berada pada sebuah adat larangan *mbarep telon* dan pada keadaan yang mendesak. Tradisi *slametan* tebus anak sebagai tolak balak ini juga dikategorikan dalam *al-'urf 'amali* karena *slametan* merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dengan perbuatan yang melibatkan masyarakat sekitar.

Tradisi *slametan* tebus anak sebagai tolak balak merupakan adat kebiasaan '*urf shahih* (tidak menyalahi nash), namun juga dapat dikatakan '*urf fasid*. Tergolong dalam '*urf shahih* apabila masyarakat dalam melaksanakan *slametan* tebus anak itu tetap berniat mendapatkan keselamatan dari Allah swt dan do'a-

do'a tetap berpusat pada Allah swt. Namun dapat dikatakan '*urf fasid* apabila dalam pelaksanaan *slametan tebus* anak tersebut tidak diniatkan kepada Allah swt.

Menurut penulis tradisi *slametan tebus* anak tersebut termasuk dalam '*urf shahih* karena dalam pelaksanaan *slametan* dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah swt. Selain hal itu *slametan tebus* anak ini sebagai wujud shodaqoh dan sebagai wujud silaturahmi kepada masyarakat sekitar. Ajaran Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kebudayaan, sehingga Islam tidak menghilangkan budayanya. Hanya saja mengajak berkolaborasi untuk memahami problem-problem yang terjadi dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Dalam tinjauan '*urf* terhadap praktik adat larangan nikah *mbarep telon* memenuhi syarat-syarat diterima '*urf* sebagai sumber hukum. Adat larangan nikah *mbarep telon* ini termasuk dalam '*urf shahih* atau adat yang baik karena dalam adat ini bersifat sebagai penghati-hatian dalam mencari pasangan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam tinjauan '*urf* terhadap tradisi *slametan tebus* anak sebagai tolak balak dalam larangan pernikahan *mbarep telon* dilihat dari segi cangkupannya termasuk dalam '*urf khass* karena tradisi *slametan* ini dilakukan hanya pada saat sepasang kekasih akan melaksanakan pernikahan *mbarep telon*. Dari segi bentuknya tradisi ini termasuk dalam '*urf fi'li* karena melibatkan perbuatan dari masyarakat, sedangkan menurut segi keabsahan tradisi ini termasuk dalam '*urf shahih* karena tradisi ini dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah SWT dan sebagai wujud sedekah serta sebagai wujud silaturahmi kepada masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).
- Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (26 Maret 2017): 66-86.
- Kholik, Kusnul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam." *Ukratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (27 Juni 2019): 1-26.
- M, Umar Jaya. "The Mo Learo Tradition in Pre Marriage to the Community Sangkub District, North Bolaang Mongondow Regency on Islamic Law Perspective." *Al-Mizan* 13, no. 1 (2017): 69-88.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam ; Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia Press, 2017.
- Prahara, Erwin Yudha. *Ilmu Fiqih I dan II*. Ponorogo: LPPM IAIN Ponorogo, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

- Romli, Romli, dan Eka Sakti Habibullah. "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 177–90.
- Ruslan, Idrus, Yuni Kartika, Fatonah Fatonah, dan Siti Huzaimah. "Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (30 Juni 2021): 1–16. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Sucipto, Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (3 Februari 2015). <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Syamsuri, Syamsuri, dan Ilham Effendy. "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (28 Juni 2021).
- Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Suradji, *Wawancara*, Sesepuh Desa Tawun Tanggal 08 Desember 2020
- Susul, *Wawancara*, Sesepuh Desa Tawun Tanggal 21 Februari 2021.
- Sulam, *Wawancara*, Masyarakat Desa Tawun Tanggal 4 Maret 2021.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).